



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DENGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

ACARA

**PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 2 DESEMBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/SKLN-IX/2011**

Perihal

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Dewan Perakilan Rakyat Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pemohon

H. Hasbi Abdullah

Acara

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 2 Desember 2011, Pukul 09.39 – 09.58 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) Harjono | (Ketua) |
| 2) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN.

Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. Pemohon:

- 1) H. Hasbi Abdullah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) Safarudin
- 2) Mukhlis
- 3) Ainal Hotman

C. Kuasa Hukum Termohon:

- 1) Imron Mahfudi
- 2) Asharullah Ida

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.39 WIB

1. KETUA: HARJONO

Baik, kita buka sidang pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 6/SKLN-IX/2011.

KETUK PALU 3X

Pertama, saya berikan kepada Pemohon untuk memperkenalkan identitasnya dahulu. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAFARUDIN

Terima kasih, Majelis. Kami perkenalkan, kami hadir bersa ... hari ini Pemohon, Ketua DPRA, bersama Tim Kuasa Hukumnya. Pemohon Drs. Hasbi Abdullah, kemudian Kuasa Hukumnya sebelah kanan Mukhlis, S.H., kemudian Ainal Hotman, S.H., saya sendiri Safarudin, S.H. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: HARJONO

Ya. Pihak Terkait ya? Eh, Pihak Termohon silakan, siapa? Termohon, ya.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: IMRON MAHFUDI

Terima kasih, Majelis. Saya perkenalkan yang di sebelah kiri saya Asharullah Ida, S.H., M.H., kemudian saya sendiri Imron Mahfudi, S.H., Kuasa Hukum Termohon.

5. KETUA: HARJONO

Ya, prinsipal enggak datang?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: IMRON MAHFUDI

Dari KIP enggak datang.

7. KETUA: HARJONO

Tidak datang ya?

Baik, pada pemeriksaan pertama, ini adalah pemeriksaan pendahuluan karena diharuskan bagi Majelis untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Maksudnya adalah pertama untuk

mendengarkan permohonan yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan nasihat yang akan diberikan oleh Majelis.

Silakan disampaikan dahulu secara garis besar.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUKHLIS

Majelis Hakim Yang mulia, adapun dasar gugatan sengketa kewenangan yang kami ajukan ini adalah yang pertama bahwa berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Pasal 18B, "Negara menghargai, dan menghormati keputusan suatu daerah, dan selanjutnya akan diatur dalam undang-undang."

Kemudian yang kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dalam pasal-pasalnya itu disebutkan kepada Aceh telah diberikan wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 7, Pasal 11 ayat (2), Pasal 73, dan pasal 269 ayat (1). Dan selanjutnya akan diangkat dalam kanun atau dengan istilah lain adalah peraturan daerah.

Kemudian yang ketiga. Pemilihan gubernur, bupati, walikota adalah salah satu kewenangan yang telah didelegasikan kepada Aceh menurut UUPA, yaitu disebutkan dalam Pasal 65 sampai Pasal 73 UUPA. Sedangkan pelaksanaannya atau penyelenggara adalah KIP, yaitu menurut Pasal 1 ayat (2) adalah bagian dari KPU, *bla, bla, bla*, kemudian disebutkan secara tegas yang diberikan kewenangan oleh UUPA.

Kemudian yang keempat. KPU Pusat dengan Suratnya Nomor 235/201 tanggal 2 Mei, itu telah mengganggu kewenangan Aceh.

Nomor 5. Surat KPU tersebut, telah dijadikan dasar bagi KIP Aceh untuk menetapkan tahapan jadwal tentang pemilihan gubernur, pemilihan Bupati, dan walikota di Provinsi Aceh, sesuai dengan SKQ Nomor 1, Nomor 11, Nomor 13, Nomor 17, yang terakhir Nomor 26, tanggal 10 November 2011, beserta semua juklak, juknis yang berhubungan dengan Pilkada tersebut.

Kemudian yang keenam. Akibat tindakan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa KIP, dalam hal ini mungkin KPU dan KIP telah mengganggu, merugikan, dan menghilangkan kewenangan Aceh yang telah diberikan oleh Konstitusi dan ... dan UUPA.

Berdasarkan alasan-alasan itu, kami mohon kepada Pak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa memeriksa dan mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian, Majelis.

9. KETUA: HARJONO

Baik, ya. Jadi sudah disampaikan secara singkat, apa yang menjadi maksud dari permohonan Pemohon dan itu teregister pada 7 Nov ... 17 November ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUKHLIS

Betul.

11. KETUA: HARJONO

Jam 11.30. Baik, Saudara Pemohon karena ini ada menyangkut beberapa hal, maka ... pertama adalah karena ketentuan mengenai sengketa ... eh, ketentuan mengenai ... ap ... sengketa kewenangan lembaga negara ini, itu sebetulnya Mahkamah Konstitusi sudah mempunyai pedomannya. Pedomannya itu dimuat di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2006 ... Nomor 08 ya, Nomor 08/PMK/2006.

Dari apa yang Anda rumuskan di sini, maka seharusnya itu juga berpegangan kepada pedoman tersebut. Jadi banyak hal yang harusnya Anda sesuaikan dengan pedoman itu. Pertama tentunya masalah kewenangan ya. Masalah kewenangan dalam Pasal 24C itu kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan itu kemudian dirinci kembali di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 tadi.

Dalam ketentuan tersebut ya, dalam Pasal 2 itu, Anda sudah punya belum ini? Sudah? Ya. Sudah punya, punya setelah menyusun atau sebelum menyusun? Nah, sesudah menyusun. Nah, itulah. Berarti Anda juga sudah tahu bagaimana itu seharusnya sebelum menyusun itu dibaca. Oleh karena itu, banyak hal yang nanti Anda bisa baca lalu disesuaikan. Pertama adalah menyangkut persoalan pengertian lembaga negara itu, ya. Lembaga negara itu apa, nanti bisa dicari di situ.

Kemudian, berikutnya adalah kalau di sini ini ada dua hal ini yang coba nanti diluruskan, kopnya sih *Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*, ya yang ini kan? Tapi, kemudian yang bertanda tangan di bawah ini nama Drs. H. Hasbi Abdullah, M.Si. dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai ketua ya DPRA. Ada dua persoalan yang di sini yang harus diselesaikan secara hukum, yaitu apakah memang benar bahwa ketua ini sudah menjalankan fungsinya sebagai lembaga, ya? Apa itu ketua, pribadi, atau lembaga? Karena yang di dalam ketentuan itu adalah itu harus lembaga Negara. Nah, hal tersebut menyangkut mekanismenya, mekanisme apakah niatan untuk mengajukan permohonan ini sudah menjadi niatan lembaga atau masih menjadi niatan dari ketua? Nah, ini harus dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Mekanisme ke dalamnya bagaimana? Apakah sudah pernah diambil suatu rapat, dalam rapat kemudian lembaga memutuskan untuk melakukan permohonan ini? Nah, ini pertama.

Kedua, juga menyangkut persoalan-persoalan yang disengketakan. Nah, persoalan yang disengketakan ini adalah penggunaan kewenangan dari lembaga itu. Kewenangan mana yang sudah atau yang menjadi titik persengketaan itu? Oleh karena itu, nanti bisa juga dibaca di dalam keputusan-keputusan Mahkamah

Konstitusi, itu apa yang disebut sebagai *objectum litis*-nya? *Objectum litis*-nya apa dulu? Apa yang kemudian di sengketa?

Yang berikutnya adalah ... masih ada beberapa catatan. Pernyataan yang ada pokok permohonan. Jadi kedudukan *legal standing* tadi menyangkut persoalan Pemohon ini siapa? Pemohon tadi apakah ketua? Apakah lembaga? Itu nanti masuknya di dalam persoalan kedudukan hukum, ya, kedudukan hukum.

Kemudian *objectum litis*-nya. Pada pokok permohonan itu disebut bahwa KPU pusat menyurati nomor ... eh, KPU Daerah ... KIP Daerah dengan surat tanggal 2, lalu nanti juga coba diposisikan secara tepat. Yang menjadi persoalan itu karena KPU menyurati itu atau karena tindakan KIP Aceh? Ya kan? Apa kalau tidak ada surat itu kemudian KIP Aceh tidak melakukan itu? Oleh karena itu, yang menjadi masalah adalah KPU pusatnya atau KIP Acehnya? Dibayangkan saja, kalau KIP Aceh itu tidak terima surat dari KPU itu, apa dia akan melakukan hal yang seperti sekarang ini? Jadi konteks ... konteks perselisihannya terletak di mana? Atau kalau memang dua-duanya, ya dua-duanya yang jadi Termohon. ya kan? Ini yang harus jelas, ya. Ini hal-hal yang kemudian harus diposisikan, di mana sebetulnya letak sengketa itu? Itu tentu saja nanti juga berkaitan dengan petitum. Kalau memang kedua-duanya itu yang menjadi masalah yang berkaitan dengan sengketa, tentunya mereka yang kemudian dimasalahkan tentang penggunaan kekuasaannya itu. Yang mana (*suara tidak terdengar jelas*) kekuasaan? Jadi ini hal-hal yang harusnya difokuskan.

Untuk itu saya kira nanti Saudara Pemohon ya, ini bisa melihat kembali kepada peraturan Mahkamah Konstitusi itu. Itu sebagai peraturan yang sangat umum, kalau toh kemudian nanti peraturan itu ... katakan saja Anda perlu menyesuaikan dengan peraturan. Yang penting adalah konstruksi hukumnya, mengapa Anda kemudian memenuhi persyaratan apa yang menjadi peraturan itu.

Kedua, juga saya mengharapkan supaya Pemohon, juga kuasanya maksud saya, melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara karena di situ sudah ada beberapa putusan. Mungkin putusan tersebut ada yang mendukung permohonan Anda, kalau mungkin tidak mendukung, kemudian berbeda, tidak menghalangi bahwa Anda untuk mengajukan ini. Tapi beri alasan, kenapa itu meskipun ada ketentu ... keputusan seperti ... Anda juga tetap pada permohonan, ya. Inilah hal-hal yang saya kira secara umum harus diperhatikan.

Oleh karena itu, waktu 14 hari ini untuk supaya difokuskan untuk mempelajari hal-hal apa yang saya sampaikan tersebut. Pak Akil?

12. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Saya menambahkan saja. Saudara Pemohon, ya. Paling penting Saudara di *legal standing* itu, memperjelas posisi Saudara sebagai

lembaga negara ya, yang diatur sebenarnya di dalam Pasal 19 khususnya mengenai DPR itu, itu diperjelas dulu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan selanjutnya diatur dengan undang-undang itu, posisinya diperjelas.

Dan posisi Termohon itu, itu kan berdasarkan Pasal 22I, itu harus... karena ... karena Pemohon itu adalah orang yang mengajukan keberatan karena kewenangannya diambil oleh lembaga yang lain. Oleh sebab itu, apakah Pemohon dan Termohon ini masuk lembaga negara atau tidak? Oleh sebab itu, dasar hukumnya di dalam konstitusi dulu karena ini sengketa antar kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Bisa saja dari lembaga negara. Apakah kewenangannya diatur, enggak? Kalau itu diatur, Saudara perjelas ini. Bisa saja Pemohonnya yang lembaga negara masuk dalam Undang-Undang Dasar, mungkin Termohonnya tidak. Oleh sebab itu, Pemohon harus memperjelas itu posisi hukumnya, *legal standing*. Bahwa benar Pemohon ini adalah lembaga negara, demikian juga orang yang mengambil kewenangan itu adalah lembaga negara, nah, itu posisinya. Jadi, bersumber dari Undang-Undang Dasar itu, Pasal 19 karena DPRD *Iho* ya, DPR.

Lalu, kalau Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu ya kaitannya dengan satuan pemerintahan yang bersifat khusus, ya kan *gitu*. Tapi DPRD, dalam struktur lembaga negara, DPR, DPRD, DPRD Prov ... DPRD Provinsi Kabupaten Kota, itu tunduk juga kepada pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi.

Kemudian, dalam permohonan Saudara, itu belum jelas benar kewenangan yang mana yang diambil itu karena harus jelas kewenangan. Apakah kewenangan menyusun APBD? Apakah kewenangan di bidang pemilukada? Tapi soal apa? Kan *gitu*. Yang memang secara spesifik bahwa itu adalah kewenangan Pemohon yang diambil alih atau ... yalah, diambil alih karena ini sengketa kewenangan, kan. Ini kewenangan saya kok sana yang ambil? Kan kira-kira begitu, *gitu*. Lalu apa dasar hukum kewenangan Saudara itu yang mengatur tentang kewenangan itu dan kewenangan itu juga menjadi kewenangan dari Pemohon. Jadi apa dasarnya? Itu perlu Saudara perjelas lagi.

Nah, yang ketiga memang ... Saudara pelajaryliah PMK Nomor 18 itu karena detail di situ disebutkan misalnya ya, Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan seterusnya ya, dirugikan oleh lembaga negara lain, ya. Pemohon itu punya kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan itu. Bagaimana kalau kewenangan itu tidak langsung? Misalnya. Itu juga harus ... nah, Termohon itu juga harus jelas lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, merugikan kewenangan Pemohon dalam hal apa yang dirugikan itu, harus spesifik karena ada kewajiban itu, ya. Nah, setelah itu baru kita main, kan *gitu*, kalau enggak jelas kan masih abu-abu juga, ya Saudara juga yang ... anu ... yang rugi, *gitu Iho*. Karena permohonan ... karena *legal standing*-nya

itu menjadi penting karena itu *entry poin* untuk masuk, kalau enggak lolos di *legal standing*-nya ya Saudara tahulah akibatnya seperti apa. Itu saja Pak, dari saya, tambahan.

13. KETUA: HARJONO

Saya kira dua Hakim dari pemeriksaan pendahuluan ini sudah memberikan nasihatnya, ya pada awalnya itu untuk menyempurnakan apa yang sudah didaftarkan ini. Untuk itu. Anda diberi kesempatan 14 hari untuk memperbaiki. Dalam waktu 14 hari ini, manfaatkan apa yang sudah disampaikan Hakim dan tadi membaca PMK-nya, membaca putusan-putusannya. Ada hal-hal yang disampaikan, Saudara? Ada hal yang disampaikan? Cukup, ya?

Termohon ini belum ... belum punya waktu sekaranglah karena ini adalah waktunya Pemohon, sehingga Anda menyesuaikan saja pada permohonan Pemohon. Kalau proses ini nanti sudah 14 hari, akan ada sidang berikutnya untuk menerima perbaikan itu, terlepas dari persoalan bagaimana 14 hari, nanti akan kita akan tunggu. Mulai sekarang kalau bisa disiapkan bukti-buktinya ya, bukti tertulisnya, kalau perlu saksi, kalau perlu ahli, direncanakan itu.

Saya kira itu yang seharusnya Anda siapkan. Cukup? Ya, kalau cukup, kita tunggu untuk dimanfaatkan waktu 14 hari.

Dan sidang pemeriksaan pendahuluan pada siang ini bisa ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.58 WIB

Jakarta, 2 Desember 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo

NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.